

PENGENDALIAN DALAM PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HO)

Pebriana Marlinda

Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Pekanbaru

Abstrak : Penelitian tentang pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung menjelaskan tentang tahap-tahap pengendalian yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Margahayu. Pengendalian dilakukan untuk memastikan agar penerbitan izin gangguan (HO) berjalan dengan efektif. Namun, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki surat izin gangguan (HO) ataupun pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin gangguan (HO) akan tetapi kegiatan usahanya merugikan orang lain seperti sampah yang berserakan, polusi udara, polusi suara, dan lain-lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deduktif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara mendalam. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dipaparkan dengan langkah-langkah yang meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori dari Stephen P. Robbins tentang tahap-tahap pengendalian yaitu: mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Margahayu telah melalui tahap-tahap pengendalian yaitu: mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial. Namun perlu dilakukan penguatan di setiap tahap pengendalian terutama pada tahap mengukur kinerja aktual dan pada tahap mengambil tindakan manajerial

Penelitian tentang pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung menjelaskan tentang tahap-tahap pengendalian yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Margahayu. Pengendalian dilakukan untuk memastikan agar penerbitan izin gangguan (HO) berjalan dengan efektif. Namun, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki surat izin gangguan (HO) ataupun pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin gangguan (HO) akan tetapi kegiatan usahanya merugikan orang lain seperti sampah yang berserakan, polusi udara, polusi suara, dan lain-lain.

Kata Kunci : Pengendalian, penerbitan izin gangguan (HO), izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu

ABSTRACT : *Research about controlling the issuance of permits interference in Sub-district Margahayu Bandung Regency explained the stages of controlling that conduct by Sub-district Margahayu officials. Controlling is done to ensure issuance of permits interference running effectively. However, there are still businesses that do not have a permits interference or businesses*

that already have a permits interference but its activities harm others scattered like trash, air pollution, sound pollution, and others. This research used deductive qualitative methods with data collection techniques through library research and field studies that include observation and indepth interviews. The determination of the informants in this study were selected based on considerations of the parties involved in the controlling. Then the data obtained from interviews with the steps described which includes: data reduction, data presentation, draw a conclusion/verification. The theory used in this research is the theory by Stephen P. Robbins about stages of control, namely: measuring actual performance, comparing actual performance with the standard, and taking managerial action. Conclusions from the results of this research is controlling that conduct by Sub-district Margahayu officials has been through the stages of control, namely: measuring actual performance, comparing actual performance with the standard, and taking managerial action. Yet to be done at every stage of amplification control especially in the level of measuring actual performance and taking managerial action.

Keyword : *Controlling, issuance of permits interference, permits interference in Subdistrict Margahayu*

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat memberikan kewenangan pada camat untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Bandung sehingga pelayanan perizinan maupun non perizinan yang

menjadi tugas kecamatan dapat diselesaikan di kecamatan. Amanat peraturan ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan berdasarkan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan.

PATEN menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan salah satu misi yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi. Aturan-aturan tentang pelaksanaan PATEN juga diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati Bandung No. 38/Kep. 368 - Pemum/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis PATEN. Keputusan Bupati Bandung No. 138/kep. 420 - Pemum/2011 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Keputusan Bupati Bandung No. 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung.

PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (satu loket pelayanan). Tujuan diselenggarakannya PATEN yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal waktu dan biaya pelayanan. Kecamatan Margahayu dijadikan salah satu kecamatan rintisan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) utama tahun 2011 di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung mempertimbangkan Margahayu menjadi kecamatan rintisan PATEN utama pada tahun 2011, antara lain karena Kecamatan Margahayu dipandang sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Sesuai dengan peraturan yang ada, seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung difungsikan untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang perizinan maupun non perizinan, mulai dari pengurusan KTP, akte kelahiran, surat pindah, surat izin keramaian hingga surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin gangguan (HO), dan perizinan lainnya.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam upaya memastikan tercapainya suatu tujuan. Penelitian-penelitian tentang pengendalian yang dilakukan pemerintah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan perbandingan oleh peneliti dalam memahami pengendalian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat menegaskan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Donald L. Elliott pada tahun 2008 yang mengkaji sistem perizinan gangguan di Indonesia secara umum berdasarkan peraturan-peraturan tentang izin gangguan yang berlaku di Indonesia seperti:

Tinjauan sejarah tentang Undang-Undang Gangguan *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1926, nomor 226, *Staatsblad* tahun 1940, nomor 450, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan. Donald L. Elliott meninjau rancangan Peraturan Menteri tertanggal 24 Mei 2008 (“peraturan”) dan memberikan beberapa kritik dan rekomendasi terhadap peraturan yang terdiri dari 29 pasal ini. Penelitian ini juga mengkaji secara filosofis, hukum, sosiologis, dan ekonomis mengenai izin gangguan di Indonesia.

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dipilih sebagai tempat penelitian karena Kecamatan Margahayu merupakan PATEN utama yang menjadi *pilot project* serta memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Kecamatan Soreang yang juga merupakan PATEN utama. Pengendalian penerbitan izin gangguan (HO) menjadi penting di tempat yang penduduknya padat seperti di Kecamatan Margahayu karena singgungan antara seseorang dengan orang lain semakin tinggi.

Kecamatan Margahayu sebagai *pilot project* PATEN memiliki luas wilayah 10,54 km² dengan jumlah penduduk 123.176 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Margahayu sebanyak 11.687 jiwa/km² (Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2013), jumlah penduduk yang cukup padat untuk kecamatan yang memiliki 4 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung. Kepadatan penduduk yang tinggi membuat kantor Kecamatan Margahayu harus dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi bagi penduduk yang jumlahnya cukup banyak untuk satu kecamatan. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Margahayu bermacam-macam. Ada yang bekerja di bidang pertambangan dan penggalan, perdagangan (besar/eceran), industri pengolahan,

angkutan, hotel dan restoran, bangunan/konstruksi, wartel/warnet, dan jenis pekerjaan lainnya.

Penerbitan izin gangguan (HO) yang menjadi wewenang kecamatan adalah berbagai jenis usaha yang luasnya kurang dari 250 m². Kepemilikan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu yang memiliki berbagai jenis usaha baik di bidang perdagangan, jasa, maupun industri seharusnya menjadi hal yang sangat penting mengingat tujuan adanya izin gangguan (HO). Selama PATEN berjalan sejak tahun 2011 Kecamatan Margahayu telah menerbitkan izin gangguan (HO) 330 surat izin. Namun, kemungkinan pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan (HO) cukup besar karena Kecamatan Margahayu tidak memiliki data tentang potensi jenis-jenis usaha apa saja yang ada di Kecamatan Margahayu.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat masalah yang menyangkut tentang pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Pedagang atau pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin gangguan (HO) hanya dipergunakan sebagai formalitas saja tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Contohnya:
2. pedagang buah yang membuang sampah sembarangan, toko mainan dan toko bangunan yang menggunakan trotoar jalan sebagai tempat usaha. Hal ini mengganggu lalu lintas dan kenyamanan orang lain yang melintas di jalan-jalan tersebut.
3. Surat izin gangguan (HO) belum digunakan sesuai dengan tujuan pemberian surat izin gangguan (HO) yaitu sebagai alat pengendalian

oleh aparat Kecamatan Margahayu. Berdasarkan wawancara observasi awal yang penulis lakukan dengan masyarakat di Kecamatan Margahayu. Warga jarang datang ke kantor Kecamatan Margahayu untuk mengurus surat izin gangguan (HO). Warga baru akan mengurus surat izin gangguan (HO) ketika membutuhkan uang untuk pinjaman modal usaha ke bank sehingga pelaku usaha kecil yang memiliki modal kecil banyak yang tidak mempunyai surat izin gangguan (HO).

4. Masih terdapat kegiatan industri rumah tangga di tengah pemukiman warga (Soreanonline.com jumat, 8 Februari 2013). Ada pula lahan yang peruntukannya untuk tempat tinggal dijadikan minimarket. Akibatnya beberapa minimarket disegel oleh Wakil Bupati Bandung didampingi oleh dinas dan aparat pemerintahan terkait (Tribunjabar Selasa, 3 Januari 2012).
5. Aparat Kecamatan Margahayu tidak memiliki data potensi pelaku usaha di wilayahnya sehingga hal ini menyulitkan aparat Kecamatan Margahayu untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah pelaku usaha yang seharusnya memiliki izin gangguan (HO). Peraturan daerah Kabupaten Bandung No.23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan bab 1 Pasal 1 poin 6 menyebutkan bahwa izin gangguan adalah pemberian izin tempa usaha/kegiatan kepada

orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja kecuali tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan adanya warga (pelaku usaha) yang tidak memiliki izin gangguan (HO) tersebut maka tujuan diberlakukannya izin gangguan tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan bahwa pemberian izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sejauh ini belum efektif. Maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dilakukan.”

B. TEORI

Sugiyono (2012) mendefinisikan sistem pengendalian (*management control*) sebagai suatu proses, di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Dalam penelitian ini Camat Margahayu yang harus dapat mempengaruhi aparat kecamatan lainnya dalam melaksanakan pelayanan publik agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian adalah suatu konsep yang luas yang diterapkan pada manusia, benda, situasi, dan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Anthony dkk, (2005:4) yang menjelaskan bahwa “pengendalian adalah mengarahkan

seperangkat variabel (mesin, manusia, peralatan) ke arah tercapainya tujuan.” Tujuan organisasi yang telah ditetapkan harus dapat dicapai oleh aparat Kecamatan Margahayu. Pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui strategi atau cara-cara tertentu baik melalui kegiatan-kegiatan atau program-program. Untuk memastikan kegiatan atau program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan proses manajemen yang disebut pengendalian. Variabel seperti mesin, manusia, dan peralatan mendasari semua proses pengendalian.

Stephen P. Robbins dalam buku *Managing Today* menyatakan bahwa: “*Control is the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations.*” (Robbins, 1997:160)

Kemudian Richard L. Daft dalam bukunya yang berjudul *Management* mengemukakan definisi pengendalian atau *control* sebagai berikut: “*Control is the systematic process of regulating organizational activities to make them consistent with the expectations established in plans, targets, and standards of performance.*” (Daft, 2003:654)

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan proses sistematis dalam mengatur kegiatan organisasi agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

C. METODE

Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk menganalisa pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dilakukan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin diperoleh tersebut, maka peneliti menganalisa data yang berhubungan dengan pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung dilakukan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki kekuatan terutama berasal dari pendekatan induktif yang fokus pada situasi yang spesifik atau orang serta penekanan terhadap kata-kata bukan angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu untuk mendeskripsikan secara terperinci dalam mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Pada dasar Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada hasil dan bersifat deskriptif. Disamping itu hanya pendekatan kualitatif yang mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah sitem. Tidak hanya itu saja penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan dan keberadaan teori dalam penelitian kualitatif tidak untuk diuji dalam rangka mencari kebenaran. Namun keberadaan teori dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan berdasar data yang di telah diperoleh dilapangan.

D. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu. Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan yang memiliki penduduk sebanyak 111.178 jiwa yang tersebar di 4 (empat) desa dan 1 (satu) kelurahan. Jumlah penduduk ini cukup banyak jika melihat luas wilayah Kecamatan Margahayu yang 10,54 km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Margahayu kurang lebih mencapai 11.687 jiwa/km².

Pelaku usaha yang ada di Kecamatan Margahayu seharusnya menyadari akan pentingnya memiliki surat izin gangguan (HO). Namun yang terjadi, masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Margahayu yang tidak memiliki surat izin gangguan (HO) padahal penduduk Kecamatan Margahayu yang menjadi pelaku usaha sudah tinggal di Kecamatan

Margahayu lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha penjualan suku cadang bermotor menyatakan bahwa tidak mempunyai surat izin gangguan (HO). Beliau juga tidak mengetahui bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki surat izin gangguan (HO). Ia juga merasa tidak mengurus surat izin karena pelaku usaha 94 tersebut penduduk asli Kecamatan Margahayu. Beliau berpendapat bahwa tempat usaha ini miliknya dan tidak perlu izin orang lain untuk membuka usaha di tanah miliknya. Selain itu, hasil wawancara lainnya yaitu dengan pemilik usaha konveksi menyatakan bahwa pelaku usaha jarang pergi ke kantor Kecamatan Margahayu. Urusan administratif diajukan ke kantor desa, sedangkan untuk kepentingan lainnya diurus oleh aparat di Kantor Desa. Pelaku usaha tersebut menyerahkan urusan kelengkapan berkas kepada aparat desa dengan alasan sudah berteman dekat dengan aparat desa sehingga pelaku usaha tersebut hanya menerima dokumen hasil saja tanpa mengetahui proses pengajuan surat izin gangguan (HO). Ketidaktahuan dan keengganan untuk mengurus dokumen perizinan sendiri ke kantor Kecamatan Margahayu membuat masyarakat (pelaku usaha) tidak memiliki surat izin gangguan (HO), padahal peraturan tentang kewajiban memiliki surat izin gangguan (HO) bagi setiap pelaku usaha sudah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bandung No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Keadaan seperti ini yang seharusnya dapat dikendalikan aparat Kecamatan Margahayu melalui pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO). Aparat Kecamatan Margahayu harus benar-benar dapat memastikan bahwa surat izin gangguan (HO) yang dikeluarkan dipergunakan oleh pelaku usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dapat mengendalikan kegiatan usaha tersebut agar tidak memberikan dampak yang

buruk bagi penduduk di Kecamatan margahayu maupun lingkungan sekitar.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam penerbitan izin gangguan (HO) di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung melalui 3 (tiga) tahap yaitu: mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial telah dilaksanakan meskipun belum optimal. Adapun kondisi pelaksanaan tahap-tahap pengendalian di atas sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mengukur kinerja aktual. *Database* yang dimiliki oleh Kecamatan Margahayu yang meliputi: laporan lisan, laporan tertulis, laporan statistik mengenai jumlah potensi pelaku usaha yang ada di Kecamatan Margahayu, pelaku usaha yang telah memiliki izin gangguan (HO), pelaku usaha yang harus melakukan heregistrasi izin gangguan (HO) belum lengkap. Di samping itu aparat Kecamatan Margahayu belum rutin melakukan observasi langsung ke lapangan. Hal ini menyulitkan pihak Kecamatan Margahayu untuk mengukur kinerja aktual dari izin gangguan (HO) tersebut.
2. Tahap kedua, membandingkan kinerja aktual dan standar. Belum ada penentuan batas atas dan batas bawah suatu laporan dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh aparat Kecamatan Margahayu. Hal ini dapat terjadi karena *data base* yang belum lengkap pada tahap mengukur kinerja aktual.
3. Tahap ketiga, mengambil tindakan manajerial. Tindakan korektif diambil ketika pelaku usaha dianggap melakukan penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha. Tindakan korektif masih berupa teguran kepada yang

melakukan pelanggaran dan ajakan untuk membuat surat izin gangguan (HO) bagi yang belum memiliki izin gangguan (HO). hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Daft, Richard L. 2003. *Management, Sixth Edition*. South-Western: Thomson.
- Robbins, Stephen P. 1997. *Managing Today*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Robbins, Stephen P & Mary Coutler. 2010. *Manajemen Edisi ke Sepuluh, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl. Tahun 1926 No. 266 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 No. 14 dan 15.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisik di Tempat Kerja.
- Keputusan Bupati Bandung No. 138/Kep.368-Pemum/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis PATEN.
- Keputusan Bupati Bandung No. 138/kep.420-Pemum/2011 tentang Penetapan Kecamatan sebagai

Penyelenggara Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).

Keputusan Bupati Bandung No. 20 tahun
2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kabupaten Bandung.

Peraturan Bupati Bandung No. 60 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dari Bupati
kepada Camat.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No.
23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Gangguan.

Laporan Retribusi dan Penerbitan Undang-
Undang Gangguan (HO)
Kecamatan Margahayu Tahun
2013.

Laporan Tahunan Kecamatan Margahayu
Tahun 2013 Sistem Perijinan
Gangguan Sebuah Laporan tentang
Pengendalian Kekacauan yang
ditulis oleh Donald L. Elliott tahun
2008.

Laporan Standar Nasional Indonesia Nilai
Ambang Batas (NAB) zat kimia di
udara tempat kerja ini dirumuskan
untuk merevisi SNI 19-0232-1987.

